

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

INDRA PURNAWAN

**NIM : 08 840 0039
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : INDRA PURNAWAN
NIM : 08. 840. 0039
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : "ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997"

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA HIJAU

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum
2. SEKRETARIS : DARMA SEMBIRING, SH., MH
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH., MH
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1997 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

INDRA PURNAWAN

NIM : 08 840 0039

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psicotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvesnsi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropi..

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan Bagaimana sebenarnya para orang dewasa yang telah mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian penyalahgunaan narkotika ini tetapi tetap memakainya dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap pemakaian penyalahgunaan narkotika ini terlebih-lebih di kalangan orang dewasa?

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 22 Tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan orang dewasa tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada keluarga pelaku. Rusaknya akhlak bangsa berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa, narkotika dan orang dewasa adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1997 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.


- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Sukardi dan Ibunda Tri Suhartati yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Demikian juga buat adinda Asmira Indriani dan Agung Triadi. Buat isteri tercinta Jamilah dan ananda Fania Azura serta Khoerunnisa al Baqqy. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 5 Januari 2010


INDRA PURNAWAN
NPM : 08 840 0039

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Pembahasan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA.....	10
A. Pengertian Narkotika.....	10
B. Jenis-Jenis Narkotika.....	16
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika....	19
BAB III. DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA.....	28
A. Pengertian Orang Dewasa.....	28
B. Kegunaan dan Bahaya Bagi Penyalahgunaan Narkotika.....	29

C.	Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Narkotika	33
D.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	36
Bab IV.	SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	45
A.	Tindakan-Tindakan Dalam Mengungkapkan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Orang Dewasa	45
B.	Kendala-Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	49
C.	Sanksi Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52
D.	Usaha-Usaha Untuk Penanggulangan Permasalahan Penggunaan Narkotika	54
E.	Kasus dan Tanggapan Kasus	60
Bab V.	KESIMPULAN DAN SARAN	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh

sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psicotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropi. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Keadaan di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan kehidupan bangsa ini, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang narkotika ini sebagaimana halnya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana “suatu tinjauan yang dilakukan untuk memberikan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana.”¹
- Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian

¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, 2004, hal 139.

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.²

Menurut UU No. 22 Tahun 1997 adalah menurut ketentuan yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1997.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya dikatakan perkembangan kejahatan narkotika tersebut dilakngan orang dewasa menurut ketentuan yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1997.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal kejahatan dalam bidang penyalahgunaan narkotika ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberantas kejahatan narkotika tersebut

sebagaimana dengan diterbitkannya undang-undang yang baru tentang narkotika ini yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1997.

Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Meskipun pada dasar sebenarnya pembahasan tentang narkotika telah banyak tetapi apabila dilihat dari segi kejahatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa masih sedikit. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini mengatur tentang narkotika terutama

² Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII, No. 147 Desember 1997, hal. 85.

tentang perkembangan narkotika itu sendiri.

2. Penulis merasa tertarik terhadap permasalahan pemakaian penyalahgunaan narkotika ini terlebih-lebih di kalangan orang dewasa, sehingga dengan pembahasan yang diadakan oleh penulis dapat memberikan sumbangan jalan keluar bagi pemecahan masalah penanggulangan narkoba
3. Penulis juga ingin secara mendalam mengetahui dimana sebenarnya pengaturan perihal narkotika ini dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan bagaimana pula dapat dikatakan perbuatan penyalahgunaan pemakaian narkotika tersebut merupakan perbuatan pidana.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Bagaimana sebenarnya para orang dewasa yang telah mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian penyalahgunaan narkotika ini tetapi tetap memakainya?
2. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap pemakaian penyalahgunaan narkotika ini terlebih-lebih di kalangan orang dewasa?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang

dikemukakan.

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.³

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Hal ini disebabkan karena pemakai sudah mengalami suatu sifat ketergantungan dari pemakaian narkotika itu sendiri.
2. Dampak yang terjadi terhadap pemakaian penyalahgunaan narkotika ini terlebih-lebih di kalangan orang dewasa adalah berupa tidak potensialnya orang dewasa tersebut dalam memfungsikan dirinya untuk melaksanakan aktivitasnya.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2003, hal. 148.

Hukum dengan program pendidikan S-I Bidang kepidanaan.

2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal perkembangan penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan orang dewasa.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dibentuk dan diadakannya undang-undang baru tentang narkotika ini yaitu undang-undang No. 22 Tahun 1997.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Negeri baik dengan wawancara maupun observasi langsung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang :

Pengertian Narkotika, Golongan dan Jenis Narkotika serta Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III. DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Pengertian Orang Dewasa, Kegunaan dan Bahaya Bagi Penyalahgunaan Narkotika, Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Narkotika serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.

BAB IV. SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Tindakan-Tindakan

Dalam Mengungkapkan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Orang Dewasa, Kendala-Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Upaya-Upaya Penanggulangan serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA



A. Pengertian Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah atau term yang penting untuk kita ketahui secara umum.

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “ Narkotikos “ yang berarti kaku seperti patung atau tidur.

Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan

obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis – jenis narkotika yaitu :

1. a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini
b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina
c. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah

tanaman papaver somniferum L. yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erythroxyton dari keluarga erythroxylaceae.
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythroxyton dari keluarga erythroxylaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.⁴

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah

⁴ Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hal. 74.

Staatsblad 1937 No 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan Verdoovende Middelen Ordonantie yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah Verdoovende Middelen atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.

Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.

Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.⁵

⁵ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 1997, hal. 83-84.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa : hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997).

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana.

lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar

1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transitu maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang

narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya dapat diperluas juga dalam hal penerapan sanksi pidana.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2

(dua) unsur yaitu :⁶

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :⁷

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya daya pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :⁸

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :⁹

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

⁸ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta., hlm. 121.

⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.¹⁰

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

¹¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Alumni, Bandung, 1982, hlm.44.

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.

4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat

dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjabretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.¹²

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal.229

Misalnya dalam lapangan pekerjaan dengan menelaah daftar absensi, daftar buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Dalam sekolah misalnya melihat daftar absen murid, tata cara murid memakan obat jika sakit serta hal-hal lainnya yang menyebabkan murid enggan belajar, atau sering tidak masuk kelas.

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah

menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).

4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah ; menghindari timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindari preventif atau mengurangi jumlah (insidnce – rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindari (preventif) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

BAB III

DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA



A. Pengertian Orang Dewasa

Undang-Undang Tidak ada menentukan mengenai ketentuan yang dikatakan dewasa, hanya saja ditentukan adalah mengenai jenis-jenis kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Untuk menentukan berapa usia yang dikatakan dewasa, maka Kartini Kartono mengatakan bahwa :

Masa dewasa awal yang terbentang sejak tercapainya kematangan secara hukum sampai kira-kira usia empat puluh tahun (dialami seseorang sekitar dua puluh tahun). Selanjutnya adalah masa setengah baya ayang umurnya dimulai pada usia 40 tahun (juga dialami dalam kurun waktu 20 tahun). Dan akhirnya masa setengah baya sampai seseorang meninggal dunia.¹³

Dan selanjutnya secara terperinci ditegaskan juga sebagai berikut :

1. Masa dewasa awal berkisar pada usia 21 tahun hingga 40 tahun.
2. Masa setengah baya berkisar pada usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun.
3. Masa tua dimulai dari usia 60 tahun sampai meninggal dunia.

¹³ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 76.

Jadi dengan adanya penjelasan tersebut dapatlah kita tentukan bahwa yang dikatakan pria dewasa menurut pendapat sarjana tersebut di atas adalah seseorang pria yang telah mencapai umur 21 tahun ke atas.

Sedangkan mengenai pengertian lanjut usia ini ada juga beberapa orang sarjana mengatakan bahwa lanjut usia itu dimulai dari usia pensiun bagi seorang pegawai negeri sipil, dimana yang dikatakan pensiun adalah telah berusia 56 tahun.⁷

Jadi dengan adanya berbagai pendapat tersebut di atas, maka dapatlah kita ketahui bahwa yang dikatakan pria dewasa ini adalah seorang pria yang telah mencapai usia yang sewajarnya tidak aktif lagi untuk memproduksi dalam hal mencari pekerjaan.

Dimana yang penulis maksudkan dalam hal ini pria yang telah dewasa adalah penulis cenderung memilih bahwa yang dikatakan telah dewasa adalah seseorang yang telah berusia 21 tahun ke atas.

B. Kegunaan dan Bahaya Bagi Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “ ABUSI; “ yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

- Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- Apotik
- Dokter
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi
- Rumah sakit.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “ narcotics “ pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. pncenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halunisasi.¹⁴

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya :

“Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.¹⁵

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

- Ukuran (dosis) sesuatu obat
- Lamanya suatu obat harus dipergunakan
- Pantangannya dan lain sebagainya.

¹⁴ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

¹⁵ Ibid, hal. 1-2.

Di samping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemerostan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat (violence)

a. Pembunuhan diri sendiri (luicide)

b. Pembunuhan orang lain (komicidi)

3. Kejahatan lain :

- a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
 - b. Moral (sex dan perkosaan)
4. Tingkah laku abnormal :
- a. Tidak produktif
 - b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
 - c. Tidak memikirkan hari depan
5. Kelebihan takaran (over dosis) :
- a. Menyebabkan kematian
 - b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

C. Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Narkotika

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

5. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
6. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis narkotika mana yang dipergunakan
7. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).
8. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah ; menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlah (insidnce – rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (preventif) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Semaraknya perkembangan tindak pidana penyalahgunaan NARKOBA di Indonesia, tak terkecuali di wilayah propinsi Jawa Barat, sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya di kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya Barat yang tidak terlepas dari penggunaan Narkoba;
2. Kejahatan NARKOBA suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan. Karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat;

3. Penggunaan NARKOBA dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;
4. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan telah banyak menimbulkan PHK yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis NARKOBA menjadi kian menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut;
5. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan NARKOBA;
6. Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana NARKOBA mengakibatkan terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan NARKOBA.

Selain itu, masih banyak faktor yang menjadi motivasi penyebab seseorang menjadi pengguna NARKOBA, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern merupakan motivasi penyalahgunaan NARKOBA yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang meliputi keperibadian, intelegensia, usia, dorongan, kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan memecahkan persoalan. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari luar diri individu atau lingkungan yang turut mendorong tindakan tersebut meliputi keharmonisan keluarga, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

Adapun faktor-faktor intern yang memotivasi penyalahgunaan NARKOBA dapat dikemukakan berikut ini

1. *Keperibadian*. Pola keperibadian seseorang amat besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan NARKOBA. Apakah seseorang tersebut akan menjadi penyalah-guna NARKOBA atautkah tidak, maka sebenarnya dialah yang dapat menen-tukannya sendiri. Lalu keperibadian yang bagaimanakah yang biasanya memiliki potensi sebagai penyalahguna NARKOBA? Tentu saja, orang yang memiliki keperibadian lemah dalam artian tidak mempunyai pendirian kuat (labil), mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan dan kekecewaan, adalah orang yang mudah terlibat dalam penyalahgunaan NARKOBA.
2. *Intelegensi*. Meskipun tidak jarang orang yang mempunyai taraf kecerdasan tinggi juga dapat menjadi penyalahguna atau pecandu NARKOBA, tetapi orang yang mempunyai intelegensi di bawah rata-rata orang seusianya lebih mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan NARKOBA. Hal ini dapat dimengerti karena mereka kurang mampu untuk berfikir kritis kearah yang lebih jauh ke depan dalam membedakan mana yang lebih bermanfaat baginya dan mana yang merugikan.
3. *Usia*. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, tetapi belum tergolong kedalam usia dewasa. Ia tidak tergolong kedalam usia anak-anak yang hanya sekedar meminta dan menerima pemberian orang tua, tapi ia juga sulit untuk digolongkan kedalam usia dewasa yang sudah matang dalam

bertindak serta dapat berdiri sendiri. Dalam usia remaja selalu berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua untuk menemukan dirinya dalam mencari identitas ego, yang terkadang membentuk kelompok anak-anak, dalam bermain atau dalam membuat rencana bersama yang agresif baik positif maupun negatif. Dalam kondisi labil seperti itu, kesalahan dalam memilih teman dan kelompok bermain dapat membawa akibat buruk bagi pembentukan kepribadian seorang remaja yang dapat menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan NARKOBA.

4. *Dorongan kenikmatan.* Pada dasarnya, setiap orang mempunyai dorongan hedonistis. Yakni dorongan mencari kenikmatan yang bila diperoleh akan dilakukannya berulang-ulang. Obat, di satu sisi dapat memberi kenikmatan yang unik. Pengaruh kimiawi dari obat yang sering disalahgunakan dapat memberikan suatu perjalanan yang aneh, lucu, dan menyenangkan (*drugs can be fun*). Persoalan “enak” ini yang mulanya diperoleh melalui coba-coba, sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan proses belajar yang kemudian dilakukan berulang-ulang.
5. *Rasa ingin tahu.* Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengalaman yang baru meskipun terkadang yang ia lakukan mengandung resiko bahaya. Luasnya publikasi dan banyaknya informasi tentang NARKOBA bagi mereka terkadang justru menjadi pencetus timbulnya rasa

ingin tahu dan mencoba-coba lalu menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya menjadi ketergantungan NARKOBA.

6. *Memecahkan persoalan.* Penggunaan NARKOBA secara medis memang diakui dapat menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menghilangkan ketegangan akibat persoalan-persoalan yang dialaminya. Dari persepsi tersebut dengan jalan pintas mereka mengatakan bahwa NARKOBA memecahkan persoalan. Kelompok remaja yang menggunakan NARKOBA sebagai jalan keluar untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan konflik-konflik bathin yang berat. Pada umumnya mereka yang memilih jalan sesat ini adalah remaja yang biasa hidup mewah, dimanja, tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat, dan kurang mendapat banyak sentuhan iman dan akhlak. Di samping itu juga jiwanya sangat labil, sehingga bila ada masalah sedikit ia seringkali mengambil jalan pintas. Dari sinilah akhirnya mereka menggunakan *ekstasi, putaw, shabu-shabu*, ganja, dan obat-obat narkotika lainnya, sebagai jalan untuk mencari “penenangan” dari rasa ketakutan dan kerisauan hatinya.

Sedangkan faktor eksternal yang ikut mendorong penyalahgunaan NARKOBA diantaranya,

1. *Keharmonisan keluarga.* Sebagaimana kenakalan remaja, perkelahian, dan pergaulan bebas, penyalahgunaan NARKOBA pun mempunyai hubungan yang erat dengan keharmonisan hubungan keluarga. Maka keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dan sering terjadi perpecahan, kurangnya

komunikasi, kasih sayang serta perhatian orang tua terhadap anak-anak akan terjadi sebab timbulnya penyalahgunaan NARKOBA sebagai imbas dari kehidupan keluarga yang kurang kondusif dan harmonis tersebut.

2. *Pekerjaan*. Salah satu penyebab seseorang menjadi pemakai narkotika ialah mudah atau tidaknya seseorang mendapatkan narkotik tersebut. Tidak jarang pemakai yang sehari-hari bekerja di apotek atau toko obat, bahkan dokter relatif mudah mendapatkan barang haram itu, juga anak-anak yang orang tuanya dokter ataupun *detailer*, sering didapati menjadi pecandu hanya karena ia lebih mudah memperoleh narkotik (NARKOBA) yang didapatkannya dengan mudah.
3. *Status sosial ekonomi*. Pada dasarnya setiap orang dari segala lapisan masyarakat dapat menjadi pemakai narkotik (NARKOBA). Hanya saja lebih sering terjadi penyalahgunaan sendiri di kalangan menengah ke atas. Sosial ekonomi yang tinggi lebih memungkinkan untuk memperoleh barang-barang tersebut karena mereka lebih memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut yang harganya relatif mahal.
4. *Tekanan kelompok*. Suatu kasus yang masuk akal dan sering terjadi adalah perkenalan pertama dengan narkotik (NARKOBA) berasal dari kawan-kawan sepermainannya. Seseorang terlibat dengan suatu kelompok biasanya akan bersikap loyal dan solider terhadap kelompoknya. Kesadaran seperti ini akan menjadikan dirinya dipengaruhi dan ditekan oleh kelompoknya yang sudah

menjadi pecandu NARKOBA, untuk menjadi pemakai NARKOBA sebagai bentuk loyalitas dan solidaritas terhadap kelompoknya.

Sedangkan menurut Dadang Hawari, berdasarkan dari hasil penelitiannya, di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan NARKOBA adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikoptik.
2. Kondisi kejiwaan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
3. Kelompok teman sebaya.
4. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
5. Narkotika (NARKOBA) itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia dipasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa penyalahgunaan NARKOBA mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor keperibadian NARKOBA itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan NARKOBA, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat.

Kasus ini memang sering terjadi di kalangan remaja. Oleh karena itu “masa remaja” disebut juga sebagai masa percobaan dan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kearah dewasa, yang ditandai dengan rasa ingin tahu, mencoba-coba

perbuatan yang tidak baik, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki pengetahuan agama. Maka terhadap orang tua, terutama mereka yang kurang mengadakan komunikasi dengan anak-anak, harus disadari bahwa penyalahgunaan NARKOBA akan selalu menjadi ancaman bagi para generasi muda yang harus ditanggulangi sedini mungkin, yaitu dengan memberikan bekal atau internalisasi nilai-nilai agama kepada anak-anak, karena hal tersebut akan mempertebal rasa keimanan kepada Allah Swt..

Disamping itu juga ada motivasi atau latar belakang yang tidak kalah pentingnya, di zaman sekarang ini, dimana penyalahgunaan NARKOBA telah menelan korban, dilatar belakangi oleh suhu politik yang kian panas. Keadaan pemerintahan tidak stabil karena diterpa berbagai polemik, baik persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa, krisis moral, dan ekonomi yang pada akhirnya membawa kepada segelintir orang-orang yang tak bertanggung jawab, tergiur keuntungan yang berlimpah dan kenikmatan yang nisbi walaupun mengakibatkan resiko, mau dan rela menjadi pengedar narkotika NARKOBA sekaligus sebagai pecandu.

Hal ini dibenarkan oleh TB Ronny Nitibaskara (1999) yang mengatakan bahwa faktor yang mendorong dan mempercepat munculnya organisasi kejahatan suatu negara, akan dengan mudah diterobos oleh organisasi-organisasi kejahatan transnasional, khususnya yang bergerak dalam masalah NARKOBA. manakala

dalam negara bersangkutan terdapat pemerin-tahan yang lemah, korup, kolusif, dan biasanya rakyat keadaan miskin.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 22 Tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara.
2. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan orang dewasa tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada keluarga pelaku. Rusaknya akhlak bangsa berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa, narkotika dan orang dewasa adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis sejkikan di atas, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan undang-undang narkotika dan terpidana dalam tindak pidana narkotika. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta meluangkan waktu untuk remajanya, orang tua yang tidak mengetahui gejala penyalahgunaan penggunaan narkotika akan lebih mudah diketahui oleh para remajanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A. **Pengantar Psikologi Kriminal**, Penerbit Armico, Bandung, 2004.
- Eugenia Liliawati Muljono, **Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika**, Harvarindo, Jakarta, 1998.
- Kartini Kartono, **Psikologi Perkembangan**, Penerbit Tarsito, Bandung, 2004.
- Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen**, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Romli Atmasasmita, **Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana Kumpulan Kuliah**, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Soedjono, **Doktrin-Doktrin Kriminologi**, Penerbit Universitas Indonesia – Press, Jakarta, 2003.
- Soedjono, **Narkotika dan Remaja**, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.
- Soedjono, **Hukum Narkotika Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- ✓ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R, **Kriminologi**, Penerbit Politeia, Bogor, 1996.
- Pertemuan Ilmiah Tentang Narkoba di Era Milenium ke-3**, Diselenggarakan Oleh Perhuki Wil-SI Bekerjasama Sama dengan USU, Pemdasu, Poldasu, 9 Oktober 2000, Medan.
- Varia Peradilan, **Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 1997.